



WALIKOTA LHKSEUMAWE

واليكوتو لهوكسوماوي

JLN. BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0645) 42478 FAX. (0645) 48447
LHKSEUMAWE 24351

KEPUTUSAN WALIKOTA LHKSEUMAWE NOMOR 002 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI KOTA LHKSEUMAWE

WALIKOTA LHKSEUMAWE,

MENIMBANG

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 20 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Penegerian Sekolah, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk membuat Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah atas dasar usulan dari Kepala Dinas Pendidikan di Daerahnya dan sesuai dengan jenis jenjang pendidikannya;
- b. bahwa mempelajari Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Nomor: 420/DPK/733/2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang usul Penegerian Sekolah serta melihat pada kenyataan di lapangan, maka perlu dibuka dan menegerikan beberapa sekolah setingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum di Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut (butir a dan b) perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Lhokseumawe.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor:28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor:29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor:39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Walikota Lhokseumawe No. 07 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal 1

- (1) a. Membuka 1 (satu) Sekolah Dasar (SD)
b. Membuka 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
c. Membuka 1 (satu) Sekolah Menengah Umum (SMU)
- (2) Menegerikan 1 (satu) Sekolah Menengah Umum (SMU)
- (3) Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) masing-masing berlaku ketentuan sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0296/0/1978, Nomor :034/0/1997, Nomor:035/0/1997;
- (2) Bagan Struktur Organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan/merealisasikan Pembukaan dan penegerian sekolah-sekolah dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini yang berada diwilayahnya masing-masing.

= 3 =

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2003.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 23 Juni 2003

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

DRS. H. RACHMATSYAH, MM

Penyampaian : disampaikan kepada:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
Sekjen, Dirjen, Irjen dan Kabalitbang Dikbud Depdiknas
Kepala Badan Kepegawaian Negara;
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
Direktur Pembendaharaan dan Belanja Negara;
Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara;
Ketua DPRD Kota Lhokseumawe;
Kepala Badan Pengawasan Kota Lhokseumawe;
Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lampiran 1 : Keputusan Walikota Lhokseumawe

Nomor : 002 Tahun 2003

Tanggal : 23 Juni 2003

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	SD Negeri Kuala	Jln. Kuala, Desa Kuala	Blang Mangat	Pembukaan Baru
2	SLTP Negeri 10 Lhokseumawe	Jln. Meuraksa, Desa Mns. Teungoh	Blang Mangat	Pembukaan Baru
3	SMU Negeri 5 Lhokseumawe	Jln. Buloh Blang Ara Desa paya Punteut	Muara Dua	Pembukaan Baru
4	SMU Negeri 6 Lhokseumawe	Jln. Pendidikan Desa Baloi	Blang Mangat	SMU S Mideun Punteut

